

BAB III

MEKANISME PENGHITUNGAN *STEMBUSACCORD* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999

A. Pengertian *Stembusaccord*

Pemilu 1999 diikuti oleh banyak sekali peserta (partai politik). Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik.¹ Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai, yang sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada terdaftar di Departemen Kehakimandan HAM, yakni 141 partai.² Pemilu legislatif tahun 1999 menggunakan sistem proporsial terdaftar sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat 7 yang menyatakan:

¹ Ini sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik pada pasal 2 ayat 1 yang menyatakan: "sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warganegara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat membentuk Partai Politik." hal ini menunjukkan bagaimana mudahnya mendirikan partai politik pada saat itu.

² Gotfrindus GorisSeran, *Kamus Pemilu*, 500